



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Lantai 3, Airmadidi 95371

Telepon(0431) 892955, faksimile (0431) 892955

<http://dikporaminut.blogspot.com>, Email : dikporaminahasautara@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : DPPO / 800 / 2406 / X / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SD BPD KINUNANG
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 maka diberi kesempatan kepada BPD Kinunang untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada.
 - c. bahwa sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan bertanggung jawab sebaik-baiknya, maka berdasarkan point a,b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
 - d. bahwa kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) BPD Kinunang Kecamatan Likupang Timur telah berlangsung sejak Tahun pelajaran 2014-2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.148 tambahan Lembaran Negara No.4343);
 - 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.69 tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
 - 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/11/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - 8. Peraturan Bupati Minahasa Utara No.64 Tahun 2008 tentang uraian tugas;

Memperhatikan : Hasil Telaahan atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan untuk ijin operasional yang mengacu pada syarat pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberi ijin kepada BPD Kinunang / penyelenggaraan Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) BPD Kinunang Kec. Likupang Timur dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.
- KEDUA** : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta pada Diktum kesatu dengan mematuhi semua peraturan yang ada dan wajib melaporkan kegiatan setiap awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.
- KETIGA** : Untuk Kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tahun pelajaran yang berlaku secara maksimal, dengan memiliki lahan ruang kantor, ruang kelas, lapangan olahraga/upacara, Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangan dan sumber pembiayaan selama 5 tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan Operasional, Proyeksi aliran dana dan fasilitas pendukung lainnya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 16 Oktober 2014

Kepala Dinas

Drs. SINDERSLI M. TAPADA, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 196703071991031011

Tembusan Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Bupati Minahasa Utara di Airmadidi
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
5. Kepala MPS Propinsi Sulawesi Utara di Manado
6. Kepala IPTD Dikpora Kecamatan Likupang Timur